



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 05/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Hasil Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan Pihak Terkait tertanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

KEDUA : Jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah paling banyak 100 % dari jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

1. Selebaran (flyer) ukuran 8,25 cm x 21 cm paling banyak sejumlah 125.465 Lembar;
2. Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, paling banyak sejumlah 125.465 Lembar;
3. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm, paling banyak sejumlah 125.465 Lembar;

4. poster ukuran 40 x 60 cm paling banyak sejumlah 125.465 Lembar;

- KETIGA : Desain, serta materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon;
 2. Memuat Visi, Misi, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, dan atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik;
 3. Desain dan materi bahan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama presiden dan wakil presiden Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;
 4. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kepada KPU Kabupaten paling lambat lima hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon;
 5. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang;
- KEEMPAT : Ukuran dan jumlah Bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

